



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 123 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA
SEMBADA KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran operasional dan meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat Kota Surabaya telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2005 tentang Tarif Air Minum dan Struktur Pemakaian Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2005 tentang Tarif Air Minum dan Struktur Pemakaian Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peratuarn Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 13);

8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dan Penyediaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya;
3. Perusahaan adalah BUMD Air Minum, suatu badan usaha berbentuk Perusahaan Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Surabaya;
4. Direksi adalah para Direktur Perusahaan yang terdiri dari Direktur Utama dibantu oleh Direktur Operasi, Direktur Pelayanan dan Direktur Keuangan;
5. Pelanggan adalah masyarakat atau badan atau institusi yang terdaftar di Perusahaan sebagai penerima layanan air minum;
6. Pelanggan Khusus adalah Pelanggan dengan tarif kesepakatan yang diatur dalam perjanjian;
7. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Veteran adalah warga Negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi Negara lain dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia;
8. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan yang wajib dibayar oleh Pelanggan;
9. Tarif pra bayar adalah tarif yang berlaku bagi pelanggan yang menggunakan meter pra bayar;
10. Tarif Kesepakatan adalah Tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dengan Pelanggan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini disusun sebagai pedoman bagi Perusahaan dalam menetapkan besaran tarif air minum dan kelompok pelanggan dalam pemakaian air minum.
- (2) Peraturan Walikota ini memiliki tujuan untuk mengatur besaran tarif air minum yang akan dibebankan kepada pelanggan sesuai dengan kelompok pelanggan dalam pemakaian air minum.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah penetapan besaran tarif air minum.

BAB IV
KELOMPOK PELANGGAN DAN TARIF AIR MINUM

Bagian Kesatu
Kelompok Pelanggan

Pasal 4

- (1) Pelanggan perusahaan terdiri dari:
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III; dan
 - d. Kelompok khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menampung jenis Pelanggan yang paling sedikit meliputi keluarga miskin dan sosial.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan air minum untuk kebutuhan sehari-hari.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis Pelanggan yang menggunakan air minum untuk mendukung kegiatan perekonomian.
- (5) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

Bagian Kedua
Tarif Air Minum

Pasal 5

- (1) Besaran Tarif Air Minum yang dibebankan kepada pelanggan disesuaikan dengan Kelompok Pelanggan dan Struktur Pemakaian Air Minum.
- (2) Setiap Kelompok Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam beberapa kode tarif yang merupakan suatu bentuk klasifikasi tarif pelanggan.
- (3) Bagi Veteran dibebaskan dari tarif pemakaian air minum.
- (4) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Klasifikasi tarif pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan berdasarkan :
 - a. lebar jalan di depan persil pelanggan;
 - b. luas bangunan;
 - c. penggunaan persil;
 - d. pemakaian listrik (daya listrik terpasang); dan
 - e. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (2) Perusahaan dapat melakukan perubahan klasifikasi tarif pelanggan yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi.

Pasal 7

- (1) Perusahaan dapat melakukan perubahan tarif yang akan diusulkan kepada Walikota paling lambat Bulan Juli pada tahun berkenaan.
- (2) Usulan perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu wajib mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB V
BIAYA

Pasal 8

- (1) Jenis biaya yang dapat dibebankan kepada pelanggan terdiri dari :
 - a. biaya pemasangan baru;
 - b. biaya pemeliharaan meter;
 - c. biaya denda pelanggaran; dan
 - d. biaya lainnya.

- (2) Jenis biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

BAB VI
PEMBAYARAN
Pasal 9

Pelanggan dapat melakukan pembayaran dengan cara pasca bayar atau pra bayar sesuai tarif.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2005 tentang Tarif Air Minum dan Struktur Pemakaian Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 41/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 November 2022

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 29 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Ir. Erna Purnawati
Pembina Utama Muda
NIP. 19641008 199003 2 008


BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 125

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
 NOMOR : 123 TAHUN 2022
 TANGGAL : 29 NOVEMBER 2022

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH
 KOTA SURABAYA

Kelompok I	Pemakaian Air (m³)	Tarif (Rp/m³)
Kode Tarif 1.1 - Hidran Umum; - Tempat ibadah tanpa fasilitas komersial; - Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dengan Kartu Keluarga Pramiskin dan Miskin yang terdaftar di Pemerintah Daerah.	Non progresif	800
Kode Tarif 1.2 Rumah Tangga yang memenuhi semua kriteria berikut: - Lebar jalan ≤ 3 m; - Daya listrik terpasang ≤ 900 VA; - Luas bangunan ≤ 45 m ² - NJOP < 100 juta.	0-10	0
	11-20	0
	21-30	0
	>30	2.600
Kode Tarif 1.3 Rumah Tangga yang memenuhi semua kriteria berikut: - Lebar jalan > 3 m dan ≤ 5 m; - Daya listrik terpasang ≤ 900 VA; - Luas bangunan ≤ 45 m ² - NJOP < 100 juta.	0-10	0
	11-20	600
	21-30	1.200
	>30	2.600
Kode Tarif 1.4 - Sekolah Negeri, Sekolah Swasta Akreditasi C; - Pondok Pesantren, Panti Sosial, Tempat Ibadah dengan fasilitas komersial; - Balai Pertemuan warga (RT/RW);	0-10	600
	11-20	800
	21-30	1.200
	>30	2.200
Kode Tarif 1.5 - Kamar mandi umum, ponten/WC Umum; - Puskesmas, poliklinik, faskes tingkat 1; - Rumah Sakit Tipe D milik Pemerintah,; - Rumah susun.	0-20	0
	21-30	1.000
	>30	2.600

Kelompok II	Pemakaian Air (m³)	Tarif (Rp/m³)
<p>Kode Tarif 2.1</p> <p>Rumah Tangga yang memenuhi salah satu kriteria berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lebar jalan ≥ 5 m tetapi $< 6,5$ m; - Daya listrik terpasang = 1.300 VA; - Luas bangunan ≥ 46 m² sampai dengan < 120 m²; atau - NJOP Rp100 juta sampai dengan $< Rp250$ juta <p>Rumah susun dengan meter air dan nopel masing-masing pada tiap unit rusun.</p>	<p>0-10</p> <p>11-20</p> <p>>20</p>	<p>1.700</p> <p>2.250</p> <p>3.200</p>
<p>Kode Tarif 2.2</p> <p>Rumah Tangga yang memenuhi salah satu kriteria berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lebar jalan $\geq 6,5$ m tetapi < 8 m; - Daya listrik terpasang = 2.200 VA; - Luas bangunan ≥ 120 m² sampai dengan < 150 m²; atau - NJOP Rp 250 juta sampai dengan $< Rp 500$ juta. 	<p>0-10</p> <p>11-20</p> <p>>20</p>	<p>2.600</p> <p>3.300</p> <p>4.500</p>
<p>Kode Tarif 2.3</p> <p>Rumah Tangga yang memenuhi salah satu kriteria berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lebar jalan di depan persil ≥ 8 m ; - Persil berada di jalan protokol, jalan utama, atau jalan lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi; - Daya listrik terpasang > 2.200 VA; - Luas bangunan ≥ 150 m² ; atau - NJOP ≥ 500 juta 	<p>0-10</p> <p>11-20</p> <p>>20</p>	<p>3.900</p> <p>6.000</p> <p>7.000</p>

Kelompok III	Pemakaian Air (m³)	Tarif (Rp/m³)
<p>Kode Tarif 3.1 Kegiatan usaha/industri/profesi perorangan yang berskala ekonomi mikro dan kecil, contohnya antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kursus keterampilan, salon kecantikan, usaha kesegaran jasmani, laundry, cuci motor; - Depot/kedai, katering rumah tangga. 	<p>0-10 11-20 >20</p>	<p>1.900 3.500 6.600</p>
<p>Kode Tarif 3.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekolah Swasta dengan akreditasi A dan B; - Pasar tradisional milik Pemerintah/masyarakat; - Usaha kos lebih dari 5 (lima) kamar; - Rumah Sakit Tipe D swasta; - Kantor Pemerintah/Asing/Parpol; - Apotek; - Hotel budget/non Virtual Hotel Operators (VHO), non bintang (losmen, wisma, penginapan, guest house). 	<p>0-10 11-20 >20</p>	<p>4.200 5.500 6.600</p>
<p>Kode Tarif 3.3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rumah Sakit tipe A,B,C; - Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta; - Lab medis, poliklinik swasta. 	<p>0-20 >20</p>	<p>6.500 9.000</p>
<p>Kode Tarif 3.4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guna persil niaga/usaha besar; - Apartemen, hotel bintang, restoran, ruko, mal, dsb. - Gedung/fasilitas pemerintah yang dikomersialkan; - Gedung pertemuan milik swasta (komersial); - Pasar Pemerintah yang mengikutsertakan modal swasta/ swakelola; - Usaha Pabrik/Industri besar; - Usaha besar swasta yang terdiri atas PMDN/PMA; - Semua usaha yang menggunakan air sebagai bahan baku operasional; - Usaha pendinginan, pemanasan, tenaga uap, penyamakan; - Usaha lainnya dalam kategori skala menengah dan besar 	<p>0-20 >20</p>	<p>8.800 12.500</p>

Kelompok III	Pemakaian Air (m³)	Tarif (Rp/m³)
Kode Tarif 3.5 Pelabuhan Udara dan Pelabuhan Laut	Non Progresif	15.000

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA


Sidharta Praditya Ravienda Putra, SH.,MH.

Daksa Madya

NP 19780307 200501 1 004